

## BAB II

### TINJAUAN UMUM FAKTOR EKSTERNAL DAN DANA PIHAK KETIGA DI BANK SYARIAH

#### 2.1 Perbankan Syariah

##### 2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Bank menurut bahasa berasal dari kata *banque* dalam bahasa perancis dan kata *banco* dari bahasa itali yang berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menipkan uang dengan aman (*safe keeping function*) dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>29</sup>

Menurut Kasmir, menyebutkan bahwa: “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain.”<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan definisi perbankan syariah dan bank syariah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006, hlm. 1

<sup>30</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 20

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>31</sup>

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, yakni bank yang pengoperasiannya mengikuti ketentuan syariat, khususnya menyangkut tata cara muamalat secara umum.<sup>32</sup>

Sedangkan Bank Syariah menurut Muhammad:

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat islam.<sup>33</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pengertian Bank Syariah adalah:

- a. Bank yang hanya melakukan investasi-investasi yang halal saja.
- b. Bank yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa.
- c. *Profit* dan Fallah oriented.
- d. Bank yang mempunyai hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.
- e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, hlm. 2

<sup>32</sup> Karnaen Perwaatmadja dan M. Syafi'i Antonio, 1999, hlm. 2

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005, hlm. 1

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2000, hlm. 15

Berdasarkan pengertian diatas maka Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya menghimpun, menyalurkan dana dan jasa-jasa lainnya, yang pengoperasiannya dan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah.

### 2.1.2 Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Bank syariah secara umum memiliki fungsi serupa dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga *intermediary* untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Fungsi Bank Syariah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Financial Institution*) yang dikutip oleh Heri Sudarsono, sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayanya kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat sebagai entitas lembaga keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.<sup>35</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, fungsi bank syariah adalah menghimpun dana yang kemudian dikelola, menyalurkan dana, memberikan

---

<sup>35</sup> Heri Soedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003, hlm. 39

jasa keuangan dan sebagai badan sosial yang mengelola dana sosial seperti zakat, infak dan sodaqoh (ZIS).

Berdasarkan fungsi Bank Syariah tersebut, maka peranan Bank Syariah menurut Muhammad secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Sebagai perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini akan terwujud jika ada mekanisme operasi transparan.
- c. Memberikan *return* yang lebih baik, artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana (ZIS) dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan* sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana, artinya adanya produk *al mudharabah al muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran bank syariah adalah sebagai badan usaha (*baitul tanwil*) dan badan sosial (*baitul maal*) yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 140

### 2.1.3 Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah

Menurut Zainuddin Ali, “pada dasarnya sistem perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu: a. Prinsip keadilan, b. Menghindari kegiatan yang dilarang, dan c. Memperhatikan aspek kemanfaatan.”<sup>37</sup>

Sedangkan prinsip dasar operasional Bank Islam menurut Veithzal Rivai dan Arifin, yaitu:

Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu juga, Islam disebut sebagai agama fitrah atau yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Bagi masyarakat modern, membawa kepada setidaknya dua ajaran dalam Al-Qur'an:

- a. Prinsip *Al-Ta'awun*, merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam berbuat kebaikan.
- b. Prinsip menghindar *Al-Ikhtinaz*, seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam perbankan Islam dilarang keras untuk melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
  - *Gharar*, adanya unsur ketidak pastian atau tipu muslihat dalam transaksi
  - *Maysir*, yaitu unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.
  - *Riba*, transaksi menggunakan sistem bunga.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian diatas, pada intinya prinsip operasional perbankan syariah ialah didasarkan pada prinsip *ta'awun* yaitu tolong menolong dan tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Prinsip bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk pembiayaan dana, kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.<sup>39</sup> Prinsip syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, yaitu: “prinsip hukum islam dalam

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 20

<sup>38</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 296

<sup>39</sup> Koperasisyariah.com

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.”<sup>40</sup>

Menurut Bambang Tri Cahyono terdapat tiga prinsip bank syariah yaitu:

- a. Menjalankan operasional perbankan sejalan dengan syariah atau kaidah-kaidah agama islam.
- b. Menyelenggarakan pembiayaan hanya untuk proyek yang halal.
- c. Tidak memungut atau memberi imbalan bunga melainkan bagi hasil.<sup>41</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank dalam menjalankan operasionalnya harus berdasarkan syariah atau aturan-aturan Islam sehingga pembiayaan hanya pada proyek yang halal dan pengambilan keuntungan tidak boleh riba.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa

<sup>40</sup> UU No 21 Tahun 2008, hlm. 3

<sup>41</sup> Bambang Tri Cahyono, *Analisis Bank Syariah*, IPWI, Jakarta, 1994, hlm. 33

- beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  - i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
  - j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
  - k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
  - l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
  - m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
  - n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
  - o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
  - p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan pada penghimpunan dana adalah akad *wadi'ah* dan *mudharabah*, menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah, musyarakah* dan pembiayaan dengan akad lainnya adalah *murabahah, salam, isthisna, ijarah muntahiya bitamlik*, dan *qardh*.

#### 2.1.4 Landasan Syariah

Bank Syariah sebagai salah satu bank Islam yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah memiliki produk giro, tabungan dan deposito

dalam menghimpun dana dari masyarakat. Produk penghimpunan tersebut menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* yang pada prakteknya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Ayat Al-Qur'an tersebut, ialah:

a. QS. Annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ..

Artinya:

"Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...."<sup>42</sup>

Ayat di atas merupakan firman Allah SWT yang melarang kepada umatnya yaitu orang-orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (segala bentuk transaksi lainnya) orang lain dengan jalan yang batil yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita diperbolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan atau perniagaan dengan asas saling ridha dan saling ikhlas.

Sama halnya dengan transaksi pada perbankan harus dilakukan dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat atau berdasarkan prinsip syariah dan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

<sup>42</sup> Syekh H. Abdul halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 258

b. QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! penuhilah akad-akad itu...”<sup>43</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa akad mengindikasikan suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk mengikatkan diri mengenai suatu hal yang khusus termasuk dalam hal bermuamalah. Akad diwujudkan dalam ijab qabul. Maka proses penghimpunan dana pada bank syariah harus sesuai dengan syariah, yaitu dengan adanya kesepakatan diawal transaksi yang berupa akad. Akad yang digunakan dalam penghimpunan dana pihak ketiga adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*.

## 2.2 Dana Pihak Ketiga

Salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat, dana tersebutlah yang disebut Dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah keseluruhan dana yang masuk ke bank yang berasal dari masyarakat luas, selain pemodal maupun peminjam.<sup>44</sup>

Muljono, mendefinisikan dana pihak ketiga yaitu:

Dana yang dihimpun dari masyarakat ini akan digunakan untuk pendanaan sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan pada masyarakat luas yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan uangnya kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga maupun *capital gain* dari bank tersebut.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 327

<sup>44</sup> Muhammad Ghofur W, *Opo.cit*, hlm. 104

<sup>45</sup> Muljono, *Opo.cit*, hlm.153

Sumber dana ini merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.<sup>46</sup>

Maka dapat disimpulkan dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

### 2.3 Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Bank Syariah menawarkan berbagai macam kemudahan dan jenis simpanan yang dapat dipilih oleh nasabah. Masyarakat dapat menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan ataupun deposito.<sup>47</sup> Berikut adalah penjelasan produk penghimpunan dana pihak ketiga:

#### A. Giro

Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayarannya lainnya atau dengan pemindah-bukuan.<sup>48</sup>

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang

---

<sup>46</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi revisi 10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 69

<sup>47</sup> Adiwarmanto Karim, *Opo.cit*, hlm. 107

<sup>48</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, hlm. 3

dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>49</sup> Produk giro yang ada pada perbankan syariah di Indonesia adalah *Giro Wadi'ah*.

Dalam Standar Akutansi Keuangan (SAK), tentang akutansi perbankan syariah dijelaskan karakteristik *wadiah* sebagai berikut: “*Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadiah* dibagi atas *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*.”<sup>50</sup>

1. *Wadiah yad dhamanah*, adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi penerima titipan.
2. *Wadiah yad amanah*, adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

*Giro wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dan keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun bank syariah diperkenankan

---

<sup>49</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

<sup>50</sup> Standar Akutansi Keuangan (SAK) No.59 (revisi 2003) pada paragraf 135

memberikan intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>51</sup>

Karakteristik dari giro *wadiah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak boleh *overdraft* (cerukan).
- b. Dapat dikenakan biaya titipan.
- c. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
- d. Penarikan giro *wadi'ah* dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Dana *wadi'ah* hanya dapat digunakan seijin penitip.<sup>52</sup>

Jenis rekening giro *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Rekening atas nama badan, yang meliputi:
  - Instansi pemerintah organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan
  - Badan hukum yang diatur dalam KUHD atau perundang-undangan lainnya.
  - Fa, CV dan yayasan.
- b. Rekening perorangan yaitu rekening yang dibuka atas nama pribadi.
- c. Rekening gabungan (*joint account*) yaitu rekening yang dibuka atas nama beberapa orang (pribadi) beberapa badan atau campuran keduanya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Adiwarmanto A Karim, *Opo.cit*, hlm. 340

<sup>52</sup> Wiroso, SE., M.B.A, *Opo.cit*, hlm. 24

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 25

## B. Tabungan

Tabungan adalah investasi berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.<sup>54</sup> Pada prakteknya, produk tabungan pada perbankan syariah di Indonesia merupakan investasi dana berupa Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah*.

### a. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* merupakan tabungan yang didasarkan atas kontrak *Wadi'ah*, yaitu kontrak penitipan uang yang dapat ditarik kapanpun oleh pemiliknya. Konsep *Wadi'ah* yang digunakan dalam Tabungan *Wadi'ah* adalah *Wadi'ah yad dhamanah*, yaitu pihak yang dipercaya untuk menyimpan uang atau barang diperbolehkan untuk menggunakan objek (uang atau barang) yang dititipkan tersebut. Namun, baik pemilik dana maupun pihak bank tidak boleh menjanjikan suatu imbalan atas penggunaan objek yang dititipkan tersebut. Walaupun demikian, pihak bank diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik dana, dengan syarat bonus tersebut tidak dijanjikan lebih dulu dalam

---

<sup>54</sup> Adiwarman Karim, *Opo.cit*, hlm. 107

akad pembukaan rekening.<sup>55</sup> Ketentuan yang berlaku untuk *tabungan wadi'ah* sama dengan ketentuan pada giro *wadi'ah*.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang didasarkan atas kontrak *Mudharabah*. Dalam kontrak ini, bank bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah menjadi *shahib-al maal*. Tabungan *Mudharabah* terdiri atas dua bentuk, yaitu *mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Dalam *Mudharabah Mutlaqah*, *shahib-al maal* tidak menentukan persyaratan tertentu bagi pengelola dana. Sedangkan dalam *Mudharabah Muqayyadah*, *shahib-al maal* menentukan persyaratan tertentu mengenai tempat, waktu, atau objek investasi yang harus dipenuhi oleh pengelola dana dalam menyalurkan dana. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana *Mudharabah*, baik *Mudharabah Mutlaqah* maupun *Mudharabah Muqayyadah*, akan dibagi antara pihak bank dengan pemilik dana dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening.<sup>56</sup>

Ketentuan tentang Tabungan *Mudharabah*, yakni sebagai berikut:<sup>57</sup>

- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 293-294

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 205 dan 295-296

<sup>57</sup> Wiroso, *Opo.cit*, hlm. 49

- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

### C. Deposito

“Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.”<sup>58</sup>

Menurut Abdul Ghofur Anshori:

Deposito merupakan produk dalam bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang disepakati diawal akad.<sup>59</sup>

Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

<sup>58</sup> Muhammad firdaus, Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, Cet ke-1, Reinisan, Jakarta, 2005, hlm. 44

<sup>59</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, Gajah Mada university Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 71

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.<sup>60</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi deposito bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul mal* yang berdasarkan pada prinsip *mudharabah*.

#### 2.4 Faktor-faktor Eksternal

Dalam kegiatan penghimpunan DPK, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor internal bank itu sendiri juga dipengaruhi indikator-indikator moneter dan finansial.<sup>61</sup> Faktor eksternal merupakan resiko sistematis yang tidak dapat dikendalikan oleh suatu unit bisnis.<sup>62</sup> Faktor eksternal tersebut berupa fenomena ekonomi yang terjadi secara global maupun nasional atau dapat dikatakan keadaan ekonomi secara makro. Indikator-indikator yang mewakili ekonomi makro, diantaranya:

- a. Inflasi, ialah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 100

<sup>61</sup> Hasibuan MSP, *Opo.cit*, hlm. 72

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>63</sup> Boediono, *Opo.cit*, hlm.161

- b. Kurs Rupiah, suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang asing dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing.<sup>64</sup>
- c. Produk Domestic Bruto (PDB), nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat Indonesia (termasuk warga negara asing yang berada di Indonesia) tahun dalam tertentu.<sup>65</sup>
- d. Jumlah uang yang beredar, uang tunai yang dipegang oleh masyarakat, uang kartal dan uang giral ditambah deposito berjangka dan saldo tabungan dan likuiditas perekonomian dalam satu milyaran rupiah.<sup>66</sup>
- e. BI Rate, suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.<sup>67</sup>
- f. SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah), sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dalam jangka pendek.<sup>68</sup>

Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi, kurs rupiah dan BI Rate.

---

<sup>64</sup> Sukimo Sadono, *Opo.cit*, hlm. 358

<sup>65</sup> Wastriati, *Opo.cit*, hlm. 74

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> [www.BI.go.id](http://www.BI.go.id)

<sup>68</sup> Candra Dedy Hermawan, *Opo.cit*, hlm. 36

## 2.5 Inflasi

### 2.5.1 Pengertian Inflasi

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu.<sup>69</sup>

Boediono mengartikan inflasi, yaitu:

Kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagai besar dari harga barang-barang lain.<sup>70</sup>

Dua hal penting dalam pengertian inflasi menurut Aulia Pohan adalah “yakni menyangkut kenaikan harga secara terus-menerus (*a persistent upward movement*) dan kenaikan harga terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (*the general price movement*).”<sup>71</sup>

Maka pada intinya inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara serempak dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu.

Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu “a. Kenaikan harga, b. Bersifat umum dan c. Berlangsung terus-menerus.”<sup>72</sup> Berikut penjelasan kutipan di atas:

<sup>69</sup> Adiwarmam karim, *Ekonomi Makro Islami*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 135

<sup>70</sup> Boediono, *Opo.cit*, hlm.161

<sup>71</sup> Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implikasinya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 158

<sup>72</sup> Pratama Rahardja, dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, FE:Universitas Indonesia, Jakarta, 2010

a. Kenaikan harga

Harga suatu komoditas dapat dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang: seminggu, sebulan, triwulan dan setahun.

b. Bersifat umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum juga mengalami kenaikan. Contohnya adalah kenaikan BBM, karena BBM merupakan komoditas yang sangat strategis maka kenaikan harga BBM akan berdampak kepada kenaikan komoditas lainnya. Bahkan kenaikan BBM akan mengundang kaum buruh menuntut kenaikan upah harian untuk memelihara daya beli mereka.

c. Berlangsung terus-menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Oleh karena itu, penghitungan inflasi minimal dilakukan dalam rentang waktu sebulan. Sebab dalam waktu sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga tersebut bersifat umum dan terus-menerus.

Dari uraian di atas bahwa suatu fenomena ekonomi dapat dikatakan inflasi apabila terjadi kenaikan harga secara terus-menerus dan bersifat umum.

### 2.5.2 Klasifikasi Inflasi

Inflasi dapat digolongkan menjadi dua golongan, golongan pertama didasarkan pada parah atau tidaknya inflasi tersebut, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10-30% setahun)
- c. Inflasi berat (antara 30-100% setahun)
- d. Hiperinflasi (diatas 100% setahun)

Penggolongan yang kedua adalah atas dasar sebab awal dari inflasi, atas dasar ini dibedakan menjadi dua macam inflasi, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat, inflasi ini disebut *demand inflation*. Hal ini disebabkan permintaan masyarakat akan barang-barang (*agregat demand*) bertambah, misalkan bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibayar dengan pencetakan uang atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah.
- b. Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi, disebut *cost inflation*. Hal ini disebabkan biaya produksi naik misalnya karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri atau karena kenaikan bahan bakar.

Penggolongan inflasi berdasarkan sebab awal inflasi terdiri dari dua yaitu karena permintaan masyarakat dan kenaikan biaya produksi, kedua hal tersebut berdampak pada kenaikan harga yang apabila berlangsung secara terus-menerus atau lama akan menjadi inflasi.

---

<sup>73</sup> Boediono, *Opo. cit*, hlm. 162

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 156

### 2.5.3 Cara Pengendalian Inflasi

Kebijakan yang mungkin dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi, yaitu: “a. Kebijakan fiskal, b. Kebijakan moneter dan c. Dari segi penawaran.”<sup>75</sup> Berikut penjelasan kutipan di atas:

- a. Kebijakan fiskal, yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
- b. Kebijakan Moneter, yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.
- c. Dari segi penawaran, yaitu dengan melakukan langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan perkembangan teknologi.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah menambah pajak, menaikkan suku bunga dan meningkatkan produksi sebagai langkah untuk mengurangi inflasi.

## 2.6 Kurs Rupiah

### 2.6.1 Pengertian Kurs Rupiah

Nilai tukar rupiah (*kurs*) adalah nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Achmad Tohari, *Analisis Pengaruh Nilai Tukar terhadap Dollar, Inflasi dan Jumlah Uang yang Beredar (M2) terhadap Dana Pihak Ketiga serta Implikasinya pada Pembiayaan Mudharabah*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm. 18

<sup>76</sup> Sadono Sukimo, *Opo.cit*, hlm. 402

Sedangkan Adiwarman Karim mengartikan kurs rupiah yaitu:

*Exchange Rate* (nilai tukar) atau yang lebih populer dikenal dengan nama kurs mata uang adalah catatan (*quotation*) harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*domestik currency*), atau mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar uang menggambarkan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, ataupun aturan uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum.<sup>77</sup>

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa kurs rupiah ialah jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk mendapatkan mata uang asing. Kurs rupiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurs rupiah terhadap Dollar AS, Rupiah bertindak sebagai mata uang domestik dan Dollar AS bertindak sebagai mata uang asing.

Para ekonom membedakan kurs menjadi dua: kurs nominal dan kurs rill. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Sebagai contoh, jika kurs antara dollar AS dan yen jepang adalah 120 yen per dolar, maka anda bisa menukar 1 dolar untuk 120 yen dipasar uang. Kurs rill adalah harga relatif dari barang-barang diantaradua negara. Kurs rill menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Kurs rill kadang-kadang disebut *terms of trade*.<sup>78</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan Islam tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Namun keterlibatan itu harus tetap

<sup>77</sup> A. Adiwarman Karim, *Opo. cit*, hlm. 157

<sup>78</sup> N. Gregory Mankiw, *Teori Ekonomi Makro*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 123

berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Perdagangan valuta asing dapat diibaratkan dengan pertukaran antara emas dan perak (*sharf*). Harga atas pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah r.a.: “Jangan jual emas dengan emas kecuali dengan (berat) timbangan yang sama, demikian pula perak dengan perak kecuali dengan timbangan yang sama, tetapi kamu dapat menjual emas dengan perak atau perak dengan emas sebagaimana yang kamu hendaki.” (HR. Bukhari).<sup>79</sup>

### 2.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kurs Rupiah

Beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu “a. Faktor fundamental, b. Faktor teknis dan c. Sentimen pasar.”<sup>80</sup> Berikut penjelasan kutipan di atas:

#### a. Faktor Fundamental

Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar dan intervensi Bank Sentral.

#### b. Faktor Teknis

Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga valas akan naik dan sebaliknya.

---

<sup>79</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Mizan, Bandung, 2000, hlm. 404

<sup>80</sup> Madura, Pengantar Bisnis Terjemahan Saruyini W.R Salib, Salemba Empat, Jakarta, 2001

### c. Sentimen Pasar

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik yang bersifat insidental, yang dapat mendorong harga valas naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal.

Teori nilai tukar Islam menyebutkan, penyebab fluktuasi nilai tukar mata uang dalam Islam juga digolongkan dalam dua kelompok, yaitu “a. Natural (alamiah) dan b. *Human Error* (faktor kesalahan manusia).”<sup>81</sup> Berikut penjelasan kutipan di atas:

a. Natural (alamiah)

b. *Human Error* (faktor kesalahan manusia), yang diakibatkan oleh korupsi dan kebobrokan administrasi, penetapan pajak penjualan yang tinggi terhadap barang dan jasa, percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab perubahan kurs rupiah yaitu faktor-faktor yang terjadi secara alami dan faktor yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

## 2.7 BI Rate

### 2.7.1 Pengertian BI Rate

Menurut Bank Indonesia, “BI Rate ialah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh

<sup>81</sup> Adiwarman Karim, *Opo. cit*, hlm. 97-98

Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.”<sup>82</sup> Sedangkan menurut Aulia Pohan,

BI Rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. BI Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 buku hasil lelang operasi pasar terbuka berada disekitar BI Rate, selanjutnya suku bunga lainnya dalam jangka panjang.<sup>83</sup>

Maka secara umum BI Rate merupakan suku bunga kebijakan sebagai cerminan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI.

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.<sup>84</sup>

### 2.7.2 Mekanisme Penetapan BI Rate

Penetapan respons (*stance*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan.

- a. Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya.

<sup>82</sup> www.BI.go.id

<sup>83</sup> Aulia Pohan, *Opo. cit*, hlm. 225

<sup>84</sup> *Ibid*

- b. Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam memengaruhi inflasi.
- c. Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan *stance* Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan melalui RDG Mingguan.

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 *basis poin* (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.